

Systematic Literature Review (SLR) Peran Asuransi Syariah dalam Membantu Perkembangan UMKM

Umrotul Ghofur^{1*}

¹ UIN STS Jambi, Indonesia

Diterima: 19-03-2024	Direvisi: 28-03-2024	Disetujui: 05-04-2024	Dipublikasi: 17-04-2024
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract

*This article discusses the role of Islamic insurance in assisting the development of small and medium enterprises (UMKM). Islamic insurance has two contracts, namely *Tijarah* and *Tabarru'*. As part of efforts to support the development of UMKM, Islamic insurance introduces a new innovation, which is *Tabarru'* mutual assistance between UMKM participants and the insurance party. The profit will be shared because it is done by the insurance party, which uses the principle of Shariah. In Islamic insurance there is also *Tijarah* which also provides benefits to UMKM, and in Islamic insurance there is already Halal guarantee by the Indonesian Council of Ulama (MUI) through the fatwa DSN (National Shariah Council with Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 on general guidelines for Islamic insurance. The method used in this research is the Systematic Literature Review (SLR) by Bettany-Saltiknov (2012) by summarizing findings from previous relevant studies. Therefore, topics considered relevant to this research will be discussed, criticized, and concluded.*

Keywords: *Islamic insurance, UMKM, tabarru', Systematic Literature Review*

Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang peran dari pada asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM. yang mana asuransi syariah memiliki dua akad yakni *tijarah* dan *tabarru'*. Sebagai upaya dalam membantu perkembangan UMKM asuransi syariah memiliki terobosan baru yakni dengan akan *tabbaru'* saling tolong menolong dengan antara pelaku UMKM dan pihak asuransi. Dan keuntungan yang akan dibagi hasil karena dilakukannya dari pihak asuransi yakni investasi dengan investasi yang menggunakan prinsip syari'ah. Dalam asuransi syariah terdapat akan *tijarah* yang mana juga memberikan keuntungan pada UMKM, serta dalam asuransi syariah sudah adanya jaminan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode *Systematic Literature Review* (SLR) oleh Bettany-Saltiknov (2012) dengan cara meringkas temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sehingga topik yang dirasa relevan dengan penelitian ini yang akan dibahas, dikritik dan disimpulkan.

Kata kunci: *asuransi syariah, UMKM, tabarru', systematic literature review*

* Penulis korespondensi
Email: umrotulgfr@gmail.com

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha atau institusi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan kekayaan yang terutama terdiri dari aset keuangan maupun aset non-keuangan atau aset riil. (Rodoni, 2008) Sementara itu, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Permana, 2017). Usaha kecil dan menengah (UMKM) telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi terhadap sistem perekonomian. Di negara berkembang, UMKM memiliki pangsa lapangan kerja terbesar. (Ismail dan Ahmad, 2020) Hubungan antara UMKM dan lembaga keuangan syariah perlu mendapatkan perhatian khusus. UMKM, yang dikelola oleh pelaku usaha kecil dengan modal terbatas, memiliki potensi kontribusi besar dalam menopang perekonomian Indonesia. UMKM juga berperan penting dalam menyumbang produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Namun, pelaku usaha kecil seringkali menghadapi kesulitan akses modal, kapasitas produksi yang terbatas, dan persaingan pasar yang ketat (Muheramtohad, 2017).

Sektor ekonomi utama ditopang oleh UMKM, tetapi masalah utama yang dihadapi adalah permodalan. UMKM seringkali kesulitan mengakses pinjaman dari bank karena tingginya suku bunga dan persyaratan agunan. Menurut Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu bank dan non-bank. Bank syariah terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Sementara itu, salah satu bentuk LKS non-bank adalah pegadaian syariah. Sumber permodalan eksternal bagi UMKM didominasi oleh lembaga non-bank dan informal yang menawarkan pinjaman dengan pendekatan yang lebih sederhana dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM (Hamidah dan Cahyono, 2017).

Masuknya UMKM ke dalam layanan keuangan syariah harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia, mengingat sebagian besar pengusaha UMKM di Indonesia adalah Muslim, dan Islam mendorong kewirausahaan. Sistem keuangan syariah diharapkan dapat menyediakan layanan dan produk pembiayaan yang lebih baik kepada UMKM dibandingkan dengan mitra konvensional (Saifurrahman, 2021). Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada pelaku usaha sebagai modal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan peran penting lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, benda yang awalnya tidak bernilai dapat diubah menjadi bernilai (Hasrah dan Romaji, 2021).


Selain itu, lembaga keuangan syariah non-bank juga mencakup asuransi syariah yang bertujuan memberikan perlindungan dan manfaat bagi pemilik harta. Asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan peningkatan aset dalam lima tahun terakhir. Namun, ada perlambatan pertumbuhan, seperti yang terlihat dari laporan statistik IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di mana pertumbuhan aset pada tahun 2017 sebesar 21,89% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 25,36%. Selain itu, kontribusi asuransi syariah terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan industri asuransi konvensional (Syariah, 2018).

Di sisi lain, asuransi syariah saat ini menghadapi tantangan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, hanya sebesar 15,76% pada tahun 2018. Hal ini dapat membuat sebagian orang kurang memahami urgensi memiliki dan bertransaksi dalam asuransi syariah. Oleh karena itu, untuk memahami peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM, diperlukan pemahaman mengenai konsep dan penerapannya pada UMKM. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: bagaimana peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM?

Metode

Dalam penelitian ini pencarian data dilaksanakan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) oleh Bettany-Saltiknow (2012) dengan cara meringkas temuan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun kata kunci dari Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari data penelitian ini adalah “peran asuransi syariah” dan “perkembangan UMKM”. Dan kata kunci dalam Bahasa Inggris “Sharia Insurance” dan “MSMEs development”

Data penelitian ini diperoleh dari pencarian menggunakan mesin pencari google scholar menggunakan kata kunci yang telah disebutkan sebelumnya. Hasil yang didapatkan dari pencarian tersebut selanjutnya diseleksi dan dipilih beberapa artikel yang menurut penulis paling relevan dan dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut ini gambar tahapan seleksi artikel dalam studi literatur ini.



Gambar1. Proses Seleksi Artikel

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Terdapat tiga artikel yang menurut penulis relevan dengan pembahasan mengenai peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan UMKM. Berikut adalah ringkasan dari tiga artikel tersebut:

Pertama, artikel dari Mohammad Andri Ibrahim berjudul "Implementasi Metode Constant Present of Salary dalam Penentuan Iuran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang UMKM." Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah eksperimen melalui studi kasus dengan data hipotesis yang diolah secara kuantitatif menggunakan fungsi-fungsi aktuaria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia saat memulai berdagang berpengaruh pada manfaat yang diterima setelah pensiun. Semakin muda usia saat memulai berdagang, semakin besar manfaat pensiun yang dapat diterima oleh pedagang. Selain itu, penelitian menemukan bahwa pendapatan per hari berpengaruh pada jumlah iuran yang harus dibayarkan setiap bulan, yang biasanya sekitar setengah dari rata-rata pendapatan per hari. Oleh karena itu, dana pensiun syariah ini dapat memberikan perlindungan finansial yang penting bagi pedagang UMKM, petani, dan nelayan saat mereka memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun syariah ini, para pedagang dapat memiliki jaminan finansial yang lebih baik di masa pensiun, meningkatkan kualitas hidup mereka (Ibrahim, 2017).

Kedua, penelitian dari Setia Putra dan Puspa Gunday berjudul "*The Opportunities of Sharia Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0.*" Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah serta strategi mereka dalam membantu UMKM di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepada UMKM melalui mekanisme penjaminan syariah. Namun, perjanjian jaminan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba, maisir, gharar, haram, dan dzalim. Kendala utama bagi perusahaan penjaminan syariah adalah kesulitan menilai kelayakan dan bankabilitas UMKM, rendahnya kesadaran UMKM terhadap pembiayaan syariah, serta sulitnya pembinaan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Selain itu, banyak UMKM besar yang belum melakukan pemisahan keuangan pribadi dan bisnis. Penelitian ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah dalam membantu UMKM serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah (Putra & Puspa, 2019).

Ketiga, artikel dari Razali Haron berjudul "*Corporate Financing Behaviour of Shariah Compliant E50 SMEs: A Panel Data Approach of GMM.*" Penelitian ini menggunakan metode data panel untuk periode tahun 2009 hingga 2013, mencakup 41 UMKM syariah dari 52 UMKM E50 yang tercatat di Bursa Malaysia. Penelitian ini memeriksa perilaku pembiayaan perusahaan dalam hal utang jangka pendek dan jangka panjang pada UMKM syariah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM mengejar target pembiayaan utang dengan mempertimbangkan faktor-faktor spesifik perusahaan, meskipun ada penyimpangan dari waktu ke waktu. Studi ini menyoroti tingginya tingkat utang jangka pendek di antara UMKM syariah, yang merupakan temuan konsisten dengan literatur sebelumnya tentang keputusan

pembiayaan UKM. Dengan menggunakan metode ekonometrik GMM yang kuat, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi literatur dengan menjelajahi aspek struktur modal dinamis pada UMKM syariah. Hasil penelitian ini juga dapat membantu memperdalam pemahaman tentang perilaku pembiayaan UMKM syariah di Malaysia serta memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung UMKM syariah (Haron, 2016).

Pembahasan

Asuransi syariah secara umum merupakan perjanjian atau kesepakatan antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko yang dialami, seperti kerugian yang tercantum dalam perjanjian. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi (Tarmizi, 2017). Para ulama melarang asuransi konvensional berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah karena mengandung banyak unsur *gharar* (ketidakpastian), *qimar* (perjudian), dan riba. Namun, para ulama dunia juga telah mengeluarkan fatwa yang mendukung asuransi syariah, sebagai pengganti asuransi konvensional yang diharamkan, tanpa izin, berdasarkan prinsip hibah dan ta'awun (tolong-menolong) serta gotong royong. Asuransi syariah dibangun atas dasar hukum Islam sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

Dalam asuransi syariah, terdapat akad-akad yang diizinkan. Salah satunya adalah akad tijarah atau akad komersial/bisnis yang menggunakan mudharabah, di mana perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya adalah shohibul mal. Pada akhir masa perjanjian, premi yang disepakati dengan akad tijarah dikembalikan beserta bagi hasilnya. Akad kedua adalah akad *tabarru'* atau akad yang berupa sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. *Tabarru'* didefinisikan sebagai akad yang memiliki akibat hukum di mana pemilik harta memberikan bantuan tanpa imbalan kepada orang lain secara sukarela. Peserta memberikan hibah yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi bertanggung jawab mengelola dana hibah tersebut.

Di Indonesia, asuransi syariah memiliki landasan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang, antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Pertumbuhan industri asuransi syariah mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut laporan statistik IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

pertumbuhan aset asuransi syariah pada tahun 2017 sebesar 21,89% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 25,36%. Kontribusi asuransi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga masih tergolong rendah dibandingkan industri asuransi konvensional (Syariah, 2018). Pada era pandemi, asuransi syariah harus bangkit dan membantu perekonomian nasional dengan terobosan baru. Keputusan investasi perusahaan dapat memiliki dampak signifikan terhadap likuiditas perusahaan agar tidak mengalami penurunan pendapatan. Terobosan dalam investasi juga dapat berdampak positif dalam berinvestasi, menentukan kondisi likuiditas perusahaan di masa mendatang, dan meminimalisir risiko terburuk.

Asuransi syariah terus berkembang dan menjadi pendukung bagi perekonomian dan pertumbuhan UMKM berkat akad tolong-menolong dengan kegiatan investasi yang risikonya lebih rendah. Banyak pelaku UMKM mengajukan akad tabarru' di asuransi syariah karena sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. Peran asuransi syariah dalam membantu perkembangan sektor UMKM dapat memulihkan perekonomian nasional. Kesulitan menilai kelayakan UMKM dan kebutuhan pembiayaan syariah masih menjadi tantangan. Namun, akad tolong-menolong atau ta'awun antara asuransi syariah dan pelaku UMKM memungkinkan pelaku UMKM mengasuransikan dirinya, karyawan, dan bisnisnya. Akad tabarru' sesama anggota asuransi syariah, investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, dan sukuk dapat menjadi hal-hal yang mendorong pertumbuhan asuransi syariah. Hasil investasi dibagi sesuai persentase yang disepakati antara pelaku UMKM dan operator takaful. Bagian bagi hasil untuk operator takaful akan masuk ke dana para pihak, sementara untuk pemilik dana, akan dibagi dalam bentuk dana surplus dan cadangan. Melalui akad tolong-menolong dengan investasi yang risikonya lebih rendah, asuransi syariah dapat menopang perkembangan UMKM dan memulihkan perekonomian nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa asuransi syariah secara umum merupakan perjanjian atau kesepakatan antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera dalam perjanjian. Tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Asuransi syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM di masa pandemi dengan menawarkan pendekatan yang berbeda dari asuransi konvensional. Dengan memanfaatkan akad tabarru' (tolong-menolong), antara pihak asuransi dengan pelaku UMKM serta karyawan dapat melakukan transaksi di perusahaan asuransi syariah berdasarkan prinsip saling tolong-menolong. Dana yang dihasilkan dari kontribusi tabarru' ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan investasi, yang kemudian dapat menghasilkan surplus yang dapat digunakan untuk sirkulasi keuangan asuransi syariah. Ini juga dapat menjadi cadangan dana bagi pemilik usaha, yang pada gilirannya meningkatkan ketahanan finansial UMKM dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin terjadi. Melalui investasi yang dilakukan oleh asuransi syariah, dana yang terkumpul juga dapat membantu mendukung proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti investasi di sektor infrastruktur,

kesehatan, dan pendidikan, yang pada akhirnya memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, asuransi syariah berpotensi menjadi instrumen keuangan yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang inklusif.

Saran

Untuk memaksimalkan potensi asuransi syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, promosi yang efektif perlu dilakukan. Promosi ini harus mencakup penjelasan mendetail tentang manfaat dan cara kerja asuransi syariah, termasuk contoh kasus keberhasilan UMKM yang telah memanfaatkan asuransi syariah untuk menghadapi risiko bisnis dan finansial. Selain itu, perlu pengembangan produk asuransi syariah yang lebih spesifik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan UMKM yang beragam, seperti asuransi untuk perlindungan bisnis, kesehatan, dan aset UMKM. Pengembangan produk ini harus memperhatikan risiko yang sering dihadapi oleh UMKM, seperti fluktuasi pasar, kebakaran, atau pencurian, agar perlindungan yang ditawarkan lebih relevan dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan aspek kunci untuk memastikan UMKM memahami dan dapat memanfaatkan asuransi syariah. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau program pelatihan online yang menjelaskan prinsip dan mekanisme asuransi syariah, serta bagaimana UMKM dapat menggunakan asuransi ini untuk melindungi bisnis mereka. Dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam menyediakan akses yang lebih mudah bagi UMKM terhadap asuransi syariah juga akan sangat penting dalam memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi UMKM.

Daftar Pustaka

- Bettany-Saltiknow, J. (2021). *How to do a systematic literature review in nursing: A step-by-step guide*. McGraw Hill Education.
- Hamidah, R. A., T. W. A. A., & Cahyono, E. F. (2017). Impact of ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqa) Distribution and Islamic Financial Institutions to MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprise) and Gross Regional Product Growth East Java. *Journal of Islamic Financial Studies*, 1-15.
- Harsah, H., & Romaji. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditengah Pandemi Covid-19 Merangkul Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Madani Syariah*, 67-81.
- Haron, R. (2016). Corporate Financing Behaviour of Shariah Compliant SMEs: A Panel Data Approach of GMM. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 66-79.
- Ibrahim, M. A. (2017). Implementasi Metode Constant Present of Salary dalam penentuan Iuran Dana Pensiun Syariah Bagi Pedagang UMKM. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 51-65.
- Ismail, M., & Ahmad, M. (2020). Islamic Financing for Small Medium Enterprise: Challenges and Opportunities. *Global Business Management*, 50-64.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 65-67.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi*, 93-103.

- Putra, R. P., & Puspa, R. R. (2019). The Opportunities of Shariah Insurance Company in Assisting MSMEs Under the Insurance Act in the Industrial Era 4.0. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 84-87.
- Rodoni, A., & Laksana, A. H. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zikrul Hakim.
- Saifurrahman, A., & Setiawan, K. S. (2021). Islamic Financial Literacy for Indonesia MSMEs During Covid-19 Pandemic: Issues and Importance. *Journal of Islamic Finance*, 45-60.
- Syariah, K. N. (2018). *Master Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- Tarmizi, E. (2017). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cetakan ke-16). PT Berkah Mulia Insani.



© 2024 oleh penulis. Pemegang Lisensi JEA, Indonesia. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)